

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH

#### A. Pengertian Upah

##### A.1. Upah Menurut Undang-undang

Seperti yang telah diulas dalam bab sebelumnya, bahwa upah merupakan satu komponen yang memiliki nilai lebih tersendiri. Menurut PP no 5 tahun 2003 upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b).

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

*”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)<sup>1</sup>”.*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, hal 5

Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, imbalan tersebut dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah).

Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yang telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1997 Tentang Upah Minimum adalah upah pokok sudah termasuk didalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap.

Beberapa jenis upah pokok minimum adalah sebagai berikut:

- a. Upah Minimum Sektoral<sup>2</sup> Provinsi (UMS Provinsi) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi
- b. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>2</sup> Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia. (F.X. Djumialdji S.H., M. Hum, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27)

- c. Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Upah Minimum Regional/Upah Minimum Propinsi; upah minimum yang berlaku untuk semua seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>4</sup>.

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, cet III, Balai Pustaka, 2003, hlm. 1250

Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja<sup>5</sup>. Perbedaan yang ada adalah point kelayakan yang lebih ditekankan sebagai aspek pencipta interaksi kerja yang harmonis.

Bila kita melihat teori upah menurut konsep barat yang diungkapkan oleh Hendry Tanjung, maka akan diketahui bahwa konsep barat lebih terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian<sup>6</sup>. Berbeda halnya dengan gaji yang menurut pengertian barat terkait dengan imbalan

---

<sup>5</sup> Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 7.

<sup>6</sup> Makalah Hendry Tanjung, dengan judul “*Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan*”, mengemukakan upah dalam barat pada dasarnya sama yaitu pembayaran insentif atau kompensasi kepada karyawan. Hanya saja perbedaan terletak pada interval pembayaran tersebut. Gaji identik diberikan dalam kurun waktu bulanan sedangkan upah diberikan secara harian. Beberapa komunitas mendikotomikan diri berdasar atas interval upah yang diterima. Buruh bagi mereka yang intervalnya harian, kemudian karyawan dan pegawai bagi mereka yang bulanan. Namun pada dasarnya mereka sama yaitu golongan penerima upah. Lihat di <http://www.geocities.com/nurrachmi/lwg/ekopol/bab3.htm>

uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali<sup>7</sup>

Dari ulasan yang dikemukakan Hendry Tanjung dalam makalahnya "*Konsep Manajemen Syariah*" terdapat dua istilah, yaitu upah dan gaji. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja. yang membedakan keduanya adalah waktu pembayaran, yaitu gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka pekerja harian<sup>8</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan

#### A.2. *Pengertian Upah Dalam Prespektif Hukum Islam*

Konsep ajaran Islam sebagai agama universal, karenanya ajaran Islam lengkap mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ahmad S. Ruky, op.cit. hlm. 8-9

yang berhubungan dengan Khalik maupun yang berkenaan dengan sesama manusia. Termasuk pengaturan tentang masalah pengupahan.

Menyangkut masalah pengupahan, kodifikasi hukum Islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *al-ijarah*

Secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti ‘*iwadh* ‘pengganti’<sup>9</sup>. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan<sup>10</sup>. Sedangkan menurut Syara’ *Ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.<sup>11</sup>

Dalam istilah *fiqh*, *al-ijarah* (rent, rental) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijarah fi al dzimmah* (reward, fair wage), upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Secara etimologis, pengertian *ijarah* adalah

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، و منه سمي الثواب أجرا<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, loc. cit.

<sup>10</sup> Ghufroon A. Masadi, *op. cit.*, hlm.181

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet: 2, 2001, hlm.422

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 61

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah* Jilid. 3, Kairo: Al-Fathu li Al-Ijmali Al-Araby, tt, hal. 209.

“*Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* pengganti. Oleh karena itu, *tsawab* ‘pahala’ disebut juga dengan *ajru* ‘upah’.”

Menurut syara’, *ijarah* adalah:

عقد على المنافع بعوض<sup>14</sup>.

“Akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi”

Para ulama menyampaikan definisi *ijarah* sebagai berikut:

1. Menurut Fuqaha Hanafiyah.

الإجارة : عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض<sup>15</sup>.

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

2. Menurut Para Ulama Malikiyah, *ijarah* adalah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي و بعض المنقولات<sup>16</sup>.

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

3. Menurut Fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah

الإجارة : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل و الإباحة بعوض معلوم<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990, hal. 86

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 88

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 89.

“*Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Musthafa Ahmad al-Zarqa’ *ijarah* adalah:

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أي تملكها بعوض, فهي بيع المنافع.

“Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya: memilikkan manfaat dengan *iwadh*, sama dengan menjual manfaat.”<sup>18</sup>

5. Menurut H. Moh. Anwar seperti yang dikutip Sudarsono menerangkan bahwa *ijarah* adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (pengganti/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.<sup>19</sup>

Meskipun istilah yang digunakan para ulama tentang pengertian *ijarah* di atas berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu *ijarah* menitikberatkan pada suatu kemanfaatan suatu benda atau jasa atau hasil kerja, bukan kepemilikan kepada benda itu.

---

<sup>18</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Cet. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 94.

<sup>19</sup> Sudarsono, op. cit., hlm 422.

Dapat disimpulkan disini bahwa upah (*Ijarah*) adalah suatu perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak untuk memiliki manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan penggantian upah/imbalan atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*)<sup>20</sup>

Dalam Bab *ijarah*, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan segala macam sewa-menyewa, yang meliputi: sewa-menyewa barang bergerak, sewa-menyewa barang tidak bergerak<sup>21</sup> dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan).<sup>22</sup>

## B. Dasar Hukum Upah

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam.

Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham,

---

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 52.

<sup>21</sup> Dari segi kemungkinan dapat di pindahkan, harta dibedakan menjadi *mal-'uqar* (harta tidak bergerak atau harta tetap), yaitu harta benda yang tidak mungkin di pindah dari tempat asalnya ke tempat lain seperti tanah dan rumah, dan *mal ghairul 'uqar* harta bergerak atau harta tidak tetap), yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat semulka ke tempat lain seperti hewan dan perhiasan. (lihat Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 22)

<sup>22</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 317

Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Namun dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).<sup>23</sup>

Pada dasarnya transaksi *ijarah* (sewa) disyahkan dalam syari'at. Juhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijma'.

a. *Al-Qur'an*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi- bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” ( az-Zukhruf: 32)*<sup>24</sup>

Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka” (Q.S. at-Thalaq: 6)*<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, jild 4, 2006, *loc cit.*

<sup>24</sup> Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya, *op. cit.*, hlm 706

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 816

Maksud ayat di atas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya. Seperti: memberi upah kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi mempekerjakannya. Hal ini juga sebagaimana orang menyewa rumah yang didalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan sumur itu tidak berkurang.

Allah berfirman:

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

*“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S. al-Qashash: 26)<sup>26</sup>*

Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَالنَّفْسُ لِلَّهِ وَالْعِلْمُ أَفْوَاجًا ۗ وَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.

*“Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut” (Q.S. al-Baqarah: 233)*

#### b. As-Sunah

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 547

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول ص م اعطوا الاجير اجره قبل  
ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)<sup>27</sup>

“Dari Ibn Umar RA berkata, Rosulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Sabda Rasulullah:

من استاجر اجير فليعلمه اجره (رواه عبد الرزق والبيهقي)<sup>28</sup>

“Barang Siapa yang meminta untuk menjadi buruh hendaklah beritahu upahnya.” (HR. Razaq dan Baihaqi).

Sabda Rasulullah:

ان رسول الله صلعم احتجم واعطى الحجا م اجره (رواه البخارى ومسلم واحمد)<sup>29</sup>

“Rasulullah barbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

### c. Ijma'

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, hal itu tidak dianggap.

## C. Rukun dan Syarat Upah Dalam Islam

<sup>27</sup> Hafid Abi Abdululla Muhammad Ibn Yazid Qoswini, *op. cit.*

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 730

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 731

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syarat<sup>30</sup>.

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a) *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap<sup>31</sup> melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rukun (Ar.: rakana, yurkanu, ruknan, rukuunan: tiang, sandaran, atau unsur). Suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Rukun berbeda dengan syarat yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut. Contoh: rukuk dan sujud adalah rukun shalat karena rukuk dan sujud merupakan bagian yang terdapat dalam shalat. Tetapi wudhu adalah syarat sah shalat, karena dia merupakan urusan tersendiri yang terdapat di luar shalat. (baca Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1510)

<sup>31</sup> Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (*iltiham*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam Hadis dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah *baligh* sudah dapat dibebani hokum *taklif* atau sudah dapat bertindak hokum, karena menurut Muhammad Imam Abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hokum secara sempurna.

berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hokum yang dilakukan dan akibat hokum terhadap dirinya maupun orang lain. Seseorang yang gila, sedang marah, sedang sakit, atau sedang tidur, tidak dapat menjadi subyek hukum yang sempurna.

*Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. Baca Gemala Dewi, ed al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005, cet. Ke-1, hlm. 56

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 117-118

Menurut Madzab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Madzab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz*<sup>34</sup> pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.<sup>35</sup>

- b) *Sighat* ijab kabul<sup>36</sup> antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan, kemauan dan niat dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent.<sup>37</sup>
- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujroh* (upah atau ongkos sewa) sebagaimana berikut ini.

---

<sup>33</sup> Abdurahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 91

<sup>34</sup> Mumayyiz (Ar.: al-mumayyiz, kata sifat dari muyyaza: menyisahkan). Seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berumur 7 tahun. (lihat: Dahlan Abdul Aziz, *op. cit.*, hlm. 1225)

<sup>35</sup> Abdurahman al-Jaziri, *loc. cit.*

<sup>36</sup> *Shighat* adalah ucapan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. *Ijab* menurut ulama' mazhab Hanafi adalah ucapan pertama dari orang yang berjual beli, baik ucapan pertama itu muncul dari pembeli maupun dari penjual. Sedangkan *Kabul* adalah ucapan kedua yang muncul dari pihak kedua dalam suatu akad, yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya terhadap ucapan pihak pertama. (lihat: Abdul Aziz Dahlan, eds, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2002, hlm. 225)

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hlm. 158

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqqawim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rosulullah yang artinya: "Barangsiapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalalah* (ketidakpastian). *Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.<sup>38</sup>

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ghufron A. Masadi, *op. cit.*, hlm. 186-187

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 121

Menurut Mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menanggihkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.<sup>40</sup>

Dengan demikian *ujrah* disyaratkan yang *pertama*, harus jelas yaitu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. *Kedua*, upah baru menjadi hak pekerja setelah pekerjaannya selesai. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. "bayarlah upah sebelum kering keringatnya". *Ketiga*, upah itu harus adil dan layak sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 (lihat dalam bab dasar hukum upah). *Keempat*, upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian (akad).

- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
- 1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm 209

- 2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

*Pertama*, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan, maka harus jelas jenis pekerjaannya. Dengan kata lain, hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan).<sup>41</sup>

*Kedua*, pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain

#### **D. Macam-macam Upah**

*Ijarah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

---

<sup>41</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm.185-186

- a. *Ijarah 'ayan*; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.<sup>42</sup>

Sedangkan *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah Khusus*

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

- b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>43</sup>

## E. Hak Menerima Upah

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Di dalam hukum Islam pekerja atau *ajir* berhak mendapatkan upahnya apabila:

- a) Pekerjaan telah selesai<sup>44</sup>

Berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

Nabi SAW Bersabda :

---

<sup>42</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 426

<sup>43</sup> Rachmat Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 135

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm 210

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول ص م اعطوا الاجير اجره قبل ان  
يجف عرقه (رواه ابن ماجه)<sup>45</sup>

*Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata Ia: Bersabda Rosulullah SAW: Berikanlah olehmu upah orang sewamu sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)*

b) Mendapat manfaat, jika ijarah untuk barang

Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.

c) Ada memungkinkan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewanya berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

d) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Menyangkut penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى  
يعظكم لعلكم تذكرون

*Artinya : "Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Dan ia melarang perbuatan keji,*

---

<sup>45</sup> Hafid Abi Abdullulla Muhammad Ibn Yazid Qoswini., *loc. cit.*

*kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”.*( QS. An-Nahl ayat 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berbuat adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak.<sup>46</sup>

Imbalan atau penghasilan yang diterima pekerja tidak selamanya disebut sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam komponen upah.<sup>47</sup>

a) Komponen Upah, terdiri dari :

1. Upah pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
2. Tunjangan tetap, adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Jenis-jenis tunjangan tetap adalah tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, dsb.

---

<sup>46</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, op. cit., hlm 157

<sup>47</sup> TIM PMK-HKBP, *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*, Jakarta: Yakoma-PGI, 1999, hlm. 3

Sedangkan tunjangan makan dan tunjangan transportasi dapat menjadi tunjangan tetap bila tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh.<sup>48</sup>

b) Bukan termasuk komponen upah yaitu :

1. Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makan secara Cuma-Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, kantin, dsb.
2. Tunjangan hari raya (THR) pendapatan akhir tahun pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
3. Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.

#### **F. Tujuan Pengupahan**

- 1) Mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka.
- 2) Memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi.
- 3) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 4) Membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja<sup>49</sup>

#### **G. Pembatalan dan Berakhirnya Upah**

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, hlm 23

Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.<sup>50</sup>

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika alasan atau dasar yang kuat untuk itu, adapun hal-hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya upah adalah :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat digunakan kembali.

3. Rusanya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*)

---

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op. cit., hlm. 56-57

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya : si A mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir sendirinya.

#### 4. Terpenuhi manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya : Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah sepatutnya, dan masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya berakhirilah perjanjian sewa-menyewa.<sup>51</sup>

#### 5. Adanya uzur

Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya : seorang menyewa toko

---

<sup>51</sup> Hamzah Yakub, op. cit., hlm 334

untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewamenyewa took yang telah diadakan sebelumnya